

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA ADAT
DALAM PERCERAIAN LAMPUNG PEPADUN SINGKAI
BUNGA MAYANG**

**(Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

Oleh :

ANDRIYAN

NPM: 1721010007

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/ 2023M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA ADAT
DALAM PERCERAIAN LAMPUNG PEPADUN SUNGKAI
BUNGA MAYANG**

**(Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

Oleh :

ANDRIYAN

NPM: 1721010007

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

Pembimbing II : Marwin, S.H. M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/ 2023M**

ABSTRAK

Indonesia terdiri dari berbagai suku salah satunya suku Lampung. Suku Lampung Pepadun terdapat salah satu tradisi yang disebut denda adat perceraian dalam Lampung Pepadun. Denda adat perceraian dalam suku Lampung Pepadun adalah proses pemberian sanksi terhadap pasangan suami istri yang melakukan perceraian akan diberikan sanksi berupa denda Adat dengan sejumlah uang , - tergantung kesepakatan tokoh Adat Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang bertempat di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Apabila melakukan perceraian dan denda dilakukan oleh Tokoh Adat Desa Pakuan Agung selain denda uang. Pasangan suami istri yang melakukan perceraian diharuskan membersihkan atau mencuci pepadun yang akan dilakukan bersama Tokoh Adat Sungkai Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana pelaksanaan denda adat perceraian Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?. 2).Bagaimana pandangan hukum Islam tentang denda adat perceraian Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara? Tujuan penelitian 1). Mengkaji sistem denda adat perceraian Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?. 2). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem denda adat perceraian Lampung Pepadun.Sungkai Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian yang digunakan (*field research*) adalah penelitian lapangan penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data pendekatan dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian terhadap tradisi adat Lampung Pepadun terdapat tradisi *Mak Dijuk Siang* artinya tidak boleh bercerai apa bila bercerai aib dan rusaknya pi'il pesenggiri bagi masyarakat Desa Pakuan Agung Marga Sungkai Bunga Mayang dan adat sanksi maupun denda adat yang besar berjumlah Rp.1.200.000,- sampai dengan Rp.120.000.000,- dan menyembelih kerbau dan diharuskan membersihkan pepadun masing-masing, sehingga perceraian jarang terjadi dikalangan masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang. Dalam Hukum Islam denda adat lampung pernikahan masyarakat Desa Pakuan Agung

kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara memberikan efek jera terhadap kasus cerai menceraikan dikarenakan Allah membenci perceraian yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat dikarenakan nafsu semata. Pemberian Denda sesuai dengan Hukum Islam yaitu akad (Perjanjian) yang telah disepekati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai disaat melaksanakan pernikahan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Denda Adat Lampung pepadun, Perceraian, Pernikahan



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Andriyan

NPM : 1721010007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: ***“Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang”*** (*Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara*). Adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023

Yang Menyatakan,



ANDRIYAN

NPM. 1721010007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang” (Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

Nama : ANDRIYAN

NPM : 1721010007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

NIP. 19590416198703102

Pembimbing II

Marwin, S.H. M.H.

NIP.197501292000031001

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP.19750428 2007101003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang**” (Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)., disusun oleh : **Andriyan, NPM : 1721010007**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-syakhsiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Kamis/13 Juli 2023**.

Tim Penguji

Ketua : **Dr.Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I**

Sekretaris : **M. Jayus, M.H.I**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag**

Penguji II : **Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag**

Penguji III : **Marwin, S.H. M.H.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۲۱)

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

(An-Nisa'/4:21)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasih Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih, dan hormat saya tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Tercinta Joni Pitoni dan Ibunda Listiana yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun setiap langkah, proses yang tidak mudah dalam mengapai titik ini, yang senantiasa selalu berdoa tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita saya semoga Allah selalu memberikan kesehatan, dan nikmatnya kepada papi dan mami.
2. Kepada Adik saya tercinta Ria Arnando, Ifan Alison dan Nadia yang selalu memberikan masukan dan motivasi, semangat, dan dukungan kepada saya demi tercapainya keberhasilan saya. Terimakasih semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kalian dalam mengapai cita-cita.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajarku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andriyan Lahir pada tanggal 28 Juli 1999 di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Penulis merupakan putra pertama dari empat besaudara pasangan Bapak Joni Pitoni Dan Ibu Listiana. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Karya Sakti yang dimulai pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 1 Tumijajar (SMP) Murni Jaya. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Bumi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*).

Bandar Lampung, 8 Juni 2023
Yang Membuat,



ANDRIYAN
NPM. 1721010007

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang"*** (Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai umatnya, amiiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaludin, Z. M.Ag. Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, M.H Selaku Sekretaris Prodi HukumKeluarga Islam (*Al-Akhwat Al-Syakhsiyah*) UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Marwin, S.H. M.H selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku-buku demi terealisasikan skripsi ini.
6. Terima Kasih Kepala Desa beserta aparat desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan bantuan tenaga dan fikiran untuk data data yang saya butuhkan yang tidak bisa asaya sebutkan satu persatu.
7. Terima Kasih Tokoh dan Tokoh Agama Tokoh Adat dan masyarakat yang telah membantu saya dalam ilmu adat dan agama yang tidak bisa saya dapatkan dari yang lain terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulisan. semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.



Bandar Lampung, 8 Juni 2023
Yang Membuat,


ANDRIYAN

NPM. 1721010007

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian.	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Islam	15
1. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan.....	16
2. Tujuan Pernikahan	16
3. Larangan dalam Pernikahan	20
4. Hikmah Pernikahan Pernikahan	20
1. Perceraian (<i>Talak</i>) Dan Gugat (<i>Khulu'</i>)	21

a) Rukun Syarat Talak	23
B. Denda Adat Lampung	24
C. Mak Dijuk Siang	27

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Pemerintahan Marga Sungkai Bunga Mayang	29
2. Sejarah Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	32
3. Visi Desa Pakuan Agung	35
4. Misi Desa Pakuan Agung	35
5. Struktur Pemerintah Desa Pakuan Agung	36
6. Kondisi Geografis dan Monografi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara..	37
B. Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	41
1. Gambaran Umum Pernikahan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara..	41
2. Unsur -unsur dalam <i>Mak Dijuk Siang</i>	47
3. Berlakunya <i>Mak Dijuk Siang</i> Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung Pepadun.	47

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Praktik Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang.....	55
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Perceraian lampung pepadun sungkai bunga mayang	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Yang Diwawancara	12
1.2 Jumlah Data Yang Diteliti	14
3.1 Sample digunakan dalam penelitian	42
3.2 Batas Wilayah Desa Pakuan Agung	45
3.3 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung	45
3.4 Jumlah Kepala Keluarga Desa Pakuan Agung	46
3.5 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung berdasarkan Agama	46
3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis.....	47
3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	48



BABI PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang”.(Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Untuk menghindari dari kesalah pahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini. Di antaranya adalah seperti berikut.

1. Pandangan adalah pemeriksaan yang teliti menyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.² Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam diartikan “adalah hukum yang bersifat umum dan kullil yang dapat di terapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.”³
3. Denda adalah bentuk hukum yang melibatkan uang yang harus di bayar dalam jumlah tertentu.
4. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁴

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2001), 198.

² Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 193.

³ Hasby As-Shiddieqy, *Falfalah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

⁴ Admin, “INFO TERKAIT MENGENAI HUKUM PERCERAIAN,” *MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA*, 2022, <http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenal->

5. Lampung Pepadun adalah salah satu dari kelompok adat besar dalam masyarakat, biasanya masyarakat Lampung pepadun mendiami daerah dataran tinggi Lampung.
6. Sungkai Bunga Mayang adalah masyarakat adat yang dalam pengelompokannya tergolong masyarakat adat Lampung Pepadun.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Pernikahan Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang”.(Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara). yang merupakan bagian dari proses adat pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar belakang

Indonesia terdiri dari berbagai suku salah satunya suku Lampung. Suku Lampung pepadun terdapat salah satu tradisi yang disebut Denda Adat Perceraian dalam Lampung pepadun. Denda adat perceraian dalam suku Lampung Pepadun adalah proses pemberian sanksi terhadap pasangan suami istri yang melakukan perceraian akan diberikan sanksi berupa denda uang Adat dengan sejumlah uang tergantung kesepakatan tokoh Adat Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang bertempat di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.⁵ Apa bila melakukan perceraian dan denda dilakukan oleh Tokoh Adat Desa Pakuan Agung Selain Denda Uang. Pasangan suami istri yang melakukan Perceraian diharuskan membersihkan atau mencuci Pepadun yang akan dilakukan bersama Tokoh Adat Sungkai Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Hukum Islam sebagai salah satu aspek hukum yang membicarakan

hukum-perceraian/#:~:text=Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan,melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

⁵ Bandarudin Gelar Suntan Gedi, "Tokoh Adat Lampung Pepadun Buay Parja Sungkai Bunga Mayang Desa Pakuan Agung", *Wawancara*, Mei 23, 2023.

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt sebagai penguasa yang *haqiqi* dan *Mutlaq* terhadap dunia.

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nur Ayat: 32 Sebagai Berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور/24: 32)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nur/24:32)

Sebagai mana dijelaskan dalam Qur’an Surah An-Nur Ayat 32 Dapat disimpulkan Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat Muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya bisa saling membantu supaya tali silaturahmi menjadi lebih erat, maka suami istri dan anggota keluarga dari kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling mencintai, saling memberi kasih sayang saling mengingatkan agar tidak melakukan kejahatan, dan saling membantu satu sama lain.

Pernikahan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan

perempuan sebagai suami istri. Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.

Ketika salah satu kerabat keluarga melakukan sesuatu yang bertentangan dalam adat istiadat setempat khususnya membuat suatu perkawinan itu harus berpisah maka perpisahan itu harus di bersihkan supaya kelak ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak akan ada masalah dikemudian hari. Perceraian yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan oleh Let-let atau Tokoh adat yang ada di wilayah tersebut dengan dilakukannya serangkaian acara adat yang pada akhirnya akan diberlakukannya denda yang mana disebut pensucian Pepadun yang biasa disebut denda adat. Beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu menemui tokoh adat, berbicara bahwa yang bersangkutan akan melakukan pembersihan diri yang telah dilakukannya, maka perwatin akan memberikan arahan tahap demi tahap.⁶

Maka setelah arahan diberikan perwatin akan melakukan musyawarah kepada perwatin-perwatin yang akan datang melakukan serangkaian dialog untuk melakukan apa yang akan dilakukan. Ketika telah masuk pada kegiatan pembersihan diri maka akan dipertemukan orang-orang yang akan melakukan pensucian dan tradisi atau adat perceraian Lampung Pepadun sungkai bunga mayang akan dilaksanakan. Pada saat berlangsungnya adat istiadat maka di waktu itu juga akan diberikan sebuah denda yang diterangkan oleh perwatin-perwatin yang ada di rumah adat tersebut dan akan diberitahu juga kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Dan pada penghujung acara sebelum penutupan maka pihak yang

⁶ admin indonesia Kaya, "Masyarakat Adat Lampung Pepadun," indonesia kaya, 2022, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>.

bersangkutan akan diberi denda adat harus dibayar pada saat itu juga. maka ketika setelah melakukan pembayaran denda berupa uang kepada perwatin-perwatin dan disaksikan keluarga dan tamu undangan maka selesailah acara tersebut. Setelah itu ketika ada sesuatu berhubungan dengan keluarga tentang adat maka seseorang yang sudah melakukan perceraian dan telah melakukan tradisi perceraian adat lampung dinyatakan sudah mengetahui apa yang telah di perbuatnya itu salah maka tidak akan diulangi.⁷

C. Fokus dan SubFokus Penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Fokus penelitian adalah Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem denda adat perceraian Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang denda adat perceraian Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara ?

⁷ Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 35.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji praktik sistem denda adat Perceraian Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem denda adat perceraian Lampung Pepadun.Sungkai Bunga Mayang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis mamnfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai praktek denda perceraian di masyarakat adat pepadun.
2. Secara praktis, Manfaat Penelitian bagi masyarakat luas dapat mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktek denda perceraian adat lampung pepadun Pada Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara terhadap hukum islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan Adat Lampung Pepadun sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun (Studi Pada Tokoh Adat dan Agama di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan) yang disusun oleh Susi Susanti Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2015. Begawi Adat Pepadun banyak mengandung makna dan pesan moral didalamnya sehingga diharapkan kepada masyarakat dapat menjadi panutan sesuai gelar yang

dimiliki dan bisa membawa kepada kebaikan terhadap keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya.⁸

2. Pengangkatan anak dalam Adat Lampung Pepadun dan Saibatin dalam perspektif hukum Islam dan positif (Kec. Banjar Margo & Kec. Kedondong) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pengangkatan anak adat Lampung Pepadun dan Saibatin, dan bagaimana kedudukan anak yang diangkat adat Lampung Pepadun dan Saibatin, untuk mengetahui bagaimana pengangkatan anak adat Lampung Pepadun dan Saibatin dalam perspektif hukum Islam dan positif.⁹
3. Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali. (2022). *“Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego”*. penelitian ini mengkaji tentang *tradisi Mak Dijuk Siang* pada masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego melalui perspektif Maqāsid asy-syarīah.¹⁰
4. M Najib Ali, Jib (2019) *“Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”* (Studi Perceraian Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego Di PA Gunung Sugih). Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *Mak Dijuk Siang* melalui 2 perspektif yakni hukum Islam dan hukum Positif.¹¹

⁸ Susi Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun Di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2015).

⁹ Sary Widiastuti, *"Pengangkatan Anak Dalam Adat Lampung Pepadun Dan Saibatin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif"* (Kec. Banjar Margo & Kec. Kedondong) (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

¹⁰ Oki Dermawan Jayusman, *“Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego,”* 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18556>.

¹¹ M Najib Ali, *“Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,”* Tesis, 2019, 156, <http://repository.radenintan.ac.id/6762/>.

5. Merda, Seprianti (2022) *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun* (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *Intar Padang* pada adat Lampung pepadun memallui prespektif hukum Islam.¹²

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang(Studi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Oleh karena itu artinya judul skripsi ini benar-benar layak untuk diselesaikan sebagai syarat tugas akhir mahasiswa.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif alasannya karena metode ini lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan penelitian lapangan merupakan penelitian

¹² Merda Seprianti, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun* (Studi Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara),” *Skripsi Syariah*, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/21835/>.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian.¹⁴

- b. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) dan observasi. pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pihak-pihak yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian.¹⁶

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian.¹⁷

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸

b. Wawancara

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 63.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 66.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 78.

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

Berikut daftar wawancara:

Tabel: 1.1 Daftar Yang Diwawancara

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Rais	Kepala Desa	1
2	Riko	Masyarakat	1
3	Anton	Tokoh Agama	1
4	Johar	Tokoh Adat	1
5	Alamlah	Tokoh Adat	1
6	Sudirman	Masyarakat	1
7	Agung	Masyarakat	1
8	Fajar	Masyarakat	1
9	Danil	Masyarakat	1
10	Agam & Insan	Masyarakat	2
11	Agam & Insan	Masyarakat	1
Jumlah:			11 Orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.²⁰ Menurut Sugiyono, Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

²⁰ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 53.

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Adat Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang di Tiyuh Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara Berjumlah 138 Pepadun.

b. Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.²² Jenis teknik yang penulis gunakan yaitu purposive sampling. Dalam purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Denda Adat Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang.

Jumlah sampel yang diambil dalam masyarakat Sebagai Berikut:

Tabel: 1.2 Jumlah Data Yang Diteliti

Nama	Jabatan	Jumlah
Rais	Kepala Desa	1
Riko	Masyarakat	1
Anton	Tokoh Agama	1
Johar	Tokoh Adat	1
Alamlah	Tokoh Adat	1

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2015.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*.

Sudirman	Masyarakat	1
Alamiah	Tokoh Adat	1
Sudirman	Masyarakat	1
Agung	Masyarakat	1
Fajar	Masyarakat	1
Agam	Masyarakat	1
Insan	Masyarakat	1
Jumlah:		11 Orang

5. Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
2. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami
3. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²³ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁴

²³ Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 80.

I. Sistematika Pembahasan


Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bagian bab III memaparkan gambaran umum Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, serta menjawab rumusan masalah mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Dalam Perceraian Lampung Pepadun Sungkai Bunga Mayang.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data temuan di lapangan dan juga analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik sistem denda adat perceraian lampung pepadun Marga Bungamayang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara telah dijalankan aturan adat *Mak Dijuk Siang* (tidak boleh bercerai) secara turun temurun di dalam keluarga besarnya. Apabila itu dilakukan maka itu aib bagi keluarga dan tidak menjaga martabat keluarga akan secara turun-menurun diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga *Pi"il Pesengiri* keluarganya.

Apabila terjadinya perceraian maka akan diberikan sanksi berupa denda Adat dengan sejumlah uang mulai dari Rp. 1,200,000,- sampai dengan Rp.120.000.0000,- dan menyembelih kerbau Tergantung kesepakatan Tokoh Adat Desa Pakuan Agung Marga Sungkai Bunga Mayang Setempat. Tokoh adat akan melakukan denda. Kemudian Membersihkan atau mencuci Pepadun yang akan dilakukan bersama Tokoh adat marga Sungkai Bunga Mayang di Desa Pakuan Agung

2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap denda adat perceraian lampung pepadun marga bunga mayang Desa Pakuan Agung kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara boleh dilakukan. Supaya dapat memberikan efek jera terhadap pasangan yang mealakukan perceraian, dikarenakan Allah membolehkan suatu perceraian akan tetapi membenci terjadinya perceraian. Pemberian Denda sesuai dengan hukum Islam yaitu akad (Perjanjian) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai disaat

melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu proses pemberian denda perceraian tidak melanggar aturan agama islam dikarenakan pemeberian denda dimusyawarahkan di rumah adat *Sesat Agung* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tokoh adat tidak memaksakan atau memberatkan kedua belah pihak pasangan yang melakukan perceraian .pembayaran denda pernikahan sesuai dengan nominanal adat mulai dari Rp.1200.000,- sampai dengan Rp.120.000.000,- Tetapi akan lebih baiknya sepenuhnya mengikuti aturan islam sehingga terhindarnya kasus penelantaran anak dan istri, terjadinya kasus poligami dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh penulis yakni sebagai berikut:

- 1 Kepada Masyarakat Lampung Pepadun dalam menjalankan tradisi *mak dijuk siang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun ada baiknya masyarakat tidak terlalu berpegang teguh berlebihan terhadap adat istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Sehingga terhindarnya penelantaran anak istri dan kekerasan dalam Rumah tangga.
- 2 Diharapkan Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan Referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "INFO TERKAIT MENGENAI HUKUM PERCERAIAN." MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2022. [http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/#:~:text=Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan,melakukan kewajibannya sebagai suami istri.](http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/#:~:text=Perceraian%20adalah%20berakhirnya%20suatu%20pernikahan,melakukan%20kewajibannya%20sebagai%20suami%20istri.)
- Al-Hamdani, H. S. A. *Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Sayis, Muhammad 'Ali. "Tafsîr Âyât Al-Ahkâm." In *Jilid 1*, 154. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Suyuthy, Jalaluddin. "Al-Asybâh Wa Al-Nadzâir." In *Jilid 1*, 221. Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ali, M Najib. "Mak Dijuk Siang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Tesis*, 2019, 156. <http://repository.radenintan.ac.id/6762/>.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Falfalah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pusaka Imani, 1989.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Jayusman, Oki Dermawan. "TRADISI MAK DIJUK SIANG PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MEGO," 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18556>.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Kaya, admin indonesia. "Masyarakat Adat Lampung Pepadun." indonesia kaya, 2022. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>.
- Kecamatan Muara Sungkai. Lampung, n.d.
- Mathlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: EraIntermedia, 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- P., Suwardi Alamsyah, Admin_BPK_Wil_IX P.Suwardi Alamsyah. "Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban." kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2020. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2001.
- Rahma, Cholif, Karla Farhana. "Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung Dan Maknanya." orami, 2021. <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-lampung>.
- Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatun*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Seprianti, Merda. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).” *Skripsi Syariah*, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/21835/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

———. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Tihami, Sohari Sahroni. *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Wawancara

Agung (Masyarakat), “Denda Cerai Adat Lampung Pepadun”, *Wawancara dengan Penulis*, 25 Mei 2023

Fajar (Masyarakat), “Denda Cerai Adat Lampung Pepadun”, *Wawancara dengan Penulis*, 25 Mei 2023

Danil (Masyarakat), “Denda Cerai Adat Lampung Pepadun”, *Wawancara dengan Penulis*, 26 Mei 2023

Agam (Masyarakat), “Denda Cerai Adat Lampung Pepadun”, *Wawancara dengan Penulis*, 28 Mei 2023

Insan (Masyarakat), “Denda Cerai Adat Lampung Pepadun”, *Wawancara dengan Penulis*, 28 Mei 2023

Alamlah (Tokoh Adat), “seputar pernikahan Di Desa Pakuan Agung”, *Wawancara dengan penulis*, 24 Mei 2023

Johar (Tokoh Adat), “pernikahan Di Desa Pakuan Agung”, *Wawancara dengan penulis*, 24 Mei 2023